

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian diatas menunjukan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.2. Fungsi pajak

Menurut waluyo (2017), terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

2.1.3. Pajak menurut lembaga pemungut

Mardiasmo (2019:9) menyatakan bahwa pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah Iuran Wajib Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera (Puteri et al., 2019).

2.1.5. Pajak kendaraan bermotor

2.1.5.1. Pengertian pajak bermotor

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor menurut UU RI No.28 tahun 2009 yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di daerah, sedangkan yang menjadi subjeknya adalah orang pribadi atau suatu badan

yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Namun tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, karena ada beberapa pengecualian yaitu:

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara

2.1.5.2. Tarif pajak kendaraan bermotor

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:

- 1) PKB kepemilikan pertama, sebesar 1,75%.
- 2) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%.
- 3) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%.
- 4) PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%.
- 5) PKB kepemilikan kelima dan seterusnya 3,75%

2.1.5.3. Masa pajak kendaraan bermotor

Masa pajak kendaraan bermotor yaitu 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran.

2.1.6. *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior pertama kali diperkenalkan oleh Icek Ajzen yang menjelaskan tentang perilaku individu dapat timbul karena adanya niat untuk melakukannya. Dalam teori ini terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan yang bergantung pada perilaku individu dan bagaimana individu tersebut menilainya (Ferry & Sri, 2020).
- 2) *Normatif beliefs*, keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (Ferry & Sri, 2020).
- 3) *Control beliefs*, keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku individu yang akan ditunjukkan serta persepsinya tentang kekuatan dari hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku individu tersebut atau biasa disebut dengan persepsi kekuatan (Ferry & Sri, 2020).

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila sebelumnya telah memiliki keyakinan akan hasil

positif dari perilakunya tersebut. Sebaliknya apabila wajib pajak menilai bahwa melaksanakan kewajiban pajaknya berdampak negatif, maka wajib pajak tidak akan membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pentingnya pajak akan patuh dalam membayar pajak dan percaya bahwa dengan membayar pajak dapat membantu pemerintah dalam Pembangunan nasional (*Behavioral beliefs*).

Selain faktor *behavioral beliefs*, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh *control belief* yang diwujudkan dengan variabel program pemutihan pajak yang dapat mendukung dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian variabel tingkat pendapatan termasuk dalam *normative beliefs* karena apabila individu memiliki keyakinan mengenai norma yang baik, maka mereka akan memenuhi kewajiban pajaknya meskipun pendapatan yang mereka peroleh relatif rendah.

2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat pada kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Maharani & Adiputra, 2023). Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak sangat erat karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Kepatuhan dalam membayar pajak dianggap sangat

penting, karena apabila pajak yang diperoleh negara tidak sesuai dengan harapan maka pembangunan negara akan terhambat (Amri & Syahfitri, 2020).

2.1.8. Kesadaran Pajak

Kesadaran adalah bagian dari persepsi seseorang tentang dunia nyata dan cara mereka bertindak terhadapnya (Malau et al., 2021). Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta benar-benar ingin memenuhi kewajiban pajaknya (Cendana & Pradana, 2021). Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari cara mereka dalam membayar pajak. pada tahun 1984, prinsip *self assessment* mulai diberlakukan untuk menguji tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Tampubolon & Susanti, 2023).

2.1.9. Program pemutihan pajak

Menurut Ferry & Sri (2020) pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan yang diambil oleh negara untuk mendisiplinkan wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan mereka dalam jangka waktu yang lama atau untuk menghilangkan denda keterlambatan pembayaran selama periode waktu tertentu. Program pengampunan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu

upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak (Chandra & Simbolon, 2023).

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2023 dijelaskan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama masa pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor hanya dikenakan pokok pajak kendaraan bermotor. Artinya selama periode waktu yang ditetapkan pemerintah dalam program pemutihan pajak, wajib pajak dapat membayar tunggakan pajaknya tanpa perlu membayar denda atau sanksi administrasi pajak.

2.1.10. Tingkat pendapatan

Penghasilan adalah pendapatan yang diterima seseorang setelah mereka bekerja (Arfandy & Jurana, 2023). Pendapatan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan mereka (Nita et al., 2022). Tingkat pendapatan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak mereka (Ningsih et al., 2022).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Hasil |
|---|--|--|--|--|
| Desak Made Dian Lestari dan Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra (2023) | Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT | X1 : Tingkat Pendapatan X2 : Pemahaman Peraturan perpajakan X3 : Kualitas pelayanan Y : Kepatuhan wajib pajak | X1 : Tingkat Pendapatan Y : Kepatuhan wajib pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. |
| Titik Diah Widajantie dan Saiful Anwar (2020) | Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | X1 : Pemutihan Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sosialisasi X4 : Pelayanan | X1 : Pemutihan Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak | Hasil analisis menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan |

| Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Hasil |
|--|---|--|--|---|
| | (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan) | Y : Kepatuhan Wajib Pajak | | bermotor. Sedangkan, sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor |
| Linda Sofiana, Umi Muawanah dan Kohar Adi Setia (2021) | Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi | X1 : Sanksi pajak X2 : Tingkat pendapatan Y : Kepatuhan wajib pajak Z : Kesadaran wajib pajak | X2 : Tingkat pendapatan Y : Kepatuhan wajib pajak Z : Kesadaran wajib pajak | Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh |

| Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Hasil |
|--|---|---|---|---|
| | | | | terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |
| Muhammad Wisnu Girindratama dan Aulia Nur Firdaus Rahmatullah (2023) | Peran Mediasi Kesadaran Pajak Dalam Hubungan Pemutihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor | X1 : Pemutihan Pajak Z : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak | X1 : Pemutihan Pajak Z : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak | Pemutihan Pajak Memiliki Pengaruh Positif Signifikan Terhadap Kesadaran Pajak, Program Pemutihan Pajak Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan |

| Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Hasil |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Pajak, Tingkat Kesadaran Pajak Memediasi Hubungan Pemutihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor |
| Andi Ridhayani Barlan, Mursalim Laekkeng, dan Ratna Sari. 2021 | Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar | X1 : Sanksi Perpajakan X2 : Tingkat pendapatan X3 : Pengetahuan pajak Y : Kepatuhan wajib pajak | X2 : Tingkat pendapatan Y : Kepatuhan wajib pajak | Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan akan tetapi untuk tingkat pendapatan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Widajantie & Anwar (2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan proses

penghapusan atau pencabutan sanksi berupa uang sebagai akibat dari ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan program pemutihan ini, masyarakat hanya perlu membayar pajak pokok dan tidak dikenakan denda atas keterlambatannya (Gustaviana, 2020). Tujuan dari program pemutihan pajak yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami pentingnya membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di daerah yang diawasi oleh Dinas Pendapatan Provinsi (Widajantie & Anwar, 2020). Program pemutihan pajak dapat mengurangi beban pajak keterlambatan dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak secara tepat waktu.

Hasil penelitian Kusasih & Kustiningsih (2023) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diperkuat dengan penelitian Intan et al (2023) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H_1 : Program pemutihan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2. Pengaruh tingkat pendapatan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pendapatan wajib pajak didefinisikan sebagai uang yang diterima atau dihasilkan oleh wajib pajak dari pekerjaannya selama periode tertentu (Leo et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi negara berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, karena dengan kondisi finansial yang bagus mereka dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Arfandy & Jurana, 2023). Tingkat pendapatan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak mereka (Ningsih et al., 2022). Apabila pajak yang harus dibayarkan wajib pajak lebih kecil dari penghasilan yang mereka peroleh secara rutin, maka wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Sebaliknya apabila wajib pajak berpenghasilan rendah maka mereka cenderung akan memenuhi kebutuhan pokok mereka terlebih dahulu sebelum membayar pajak.

Hasil penelitian Nita et al (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Kusumawati & Rachman (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3. Kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang memiliki pemahaman terhadap peraturan pajak sehingga dengan rela mereka memenuhi kewajiban pajak dan membayar pajaknya dengan tepat waktu (Adriyana & Lestari, 2022). Wajib pajak yang menyadari kewajiban perpajakannya akan memikirkan seberapa penting pembayaran pajak untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan nasional (Nasharani & Wahjudi, 2023). Pelaksanaan fungsi negara dengan baik oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. oleh karena itu kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widhiatmoko & Mahardhika, 2023).

Hasil penelitian Isnaini & Karim (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Nasharani & Wahjudi (2023) yang

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kesadaran wajib pajak dapat memediasi kepatuhan wajib pajak.

2.3.4. Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi

Program pemutihan pajak merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu wajib pajak yang terlambat membayar pajak dengan meringankan atau menghapus denda administrasi perpajakan dan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Abdi & Faiso, 2023). Salah satu komponen internal yang menyebabkan seseorang menjadi patuh pada aturan perpajakan yaitu kesadaran pajak (Matondang et al., 2023). Dengan diadakannya program pemutihan pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya perpajakan bagi pembangunan nasional.

Hasil penelitian Kusasih & Kustiningsih (2023) dan Intan et al (2023) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Girindratama & Rahmatullah (2023) yang menunjukkan bahwa program pemutihan

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

2.3.5. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak

Pendapatan wajib pajak didefinisikan sebagai uang yang diterima atau dihasilkan oleh wajib pajak dari pekerjaannya selama periode tertentu (Leo et al., 2022). Wajib pajak dengan penghasilan kecil cenderung akan lebih mementingkan kebutuhan pribadinya terlebih dahulu daripada membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum agar wajib pajak dengan penghasilan kecil maupun besar dapat mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Kesadaran akan peraturan perpajakan dapat dibuktikan dengan memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak dalam membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan nasional serta mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan (Widhiatmoko & Mahardhika, 2023).


Hasil penelitian Nita et al (2022) dan Kusumawati & Rachman (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan

berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian Sofiana et al (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Prastyatini & Nabela (2023) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran